

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	
ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian.....	14
E. Kerangka Pemikiran.....	23
F. Metode Penelitian.....	
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG TEORI KEPASTIAN HUKUM, TEORI DELIK DAN TEORI PENEGAKAN HUKUM KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN DELIK ADUAN DALAM PASAL 207 KUHP	30
A. Teori Kepastian Hukum	30
1. Asas legalitas hukum pidana.....	31
2. Prinsip intergalistik dalam politik hukum pidana sebagai pelaksanaan keadilan dan hak kebebasan berpendapat.....	34
3. Asas Erga Omnes putusan Mahkamah Konstitusi	42
B. Teori Delik	44
1. Kualifikasi Delik	45
2. Ruang Lingkup Delik.....	45
C. Teori Penegakan Hukum.....	49

1. Efektivitas penegakan hukum pidana.....	53
2. Sistem peradilan pidana	54
BAB III PELAKSANAAN DELIK ADUAN DALAM PASAL 207 KUHP TENTANG PENGHINAAN TERHADAP PENGUASA	56
A. Pelaksanaan Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa dihubungkan dengan delik aduan.....	56
1. Kronologi kasus serta pendapat saksi dan ahli dalam persidangan	56
2. Dakwaan penuntut umum serta pendapat Pasal terkait.....	62
3. Fakta hukum dalam persidangan.....	67
4. Penerapan Pasal 207 KUHP pada dakwaan dalam sistem peradilan pidana	68
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri No.1274/Pid.Sus/2017/PN.Jaksel	72
1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri No.1274/Pid.Sus/2017/PN.Jaksel	72
2. Pertimbangan hukum hakim sebagai wujud pertanggungjawaban hakim dalam membangun peradilan yang berwibawa.....	75
C. Analisis Kasus dalam Putusan Pengadilan No. 1274/Pid.Sus/2017/PN.Jaksel dalam menerapkan Pasal 207 KUHP kaitannya dengan delik yang digunakan.....	82
1. Penerapan delik dalam Pasal 207 KUHP serta kekuatan hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	82
2. Pertimbangan hukum hakim yang menyampingkan putusan Mahkamah Konstitusi	85
3. Nomor register perkara	92
4. Memiliki objek yang abstrak.....	92
5. Penerapan Pasal 207 KUHP dalam proses sistem peradilan pidana rentan digunakan sebagai alat kriminalisasi terhadap warga negara	94
BAB IV SIMPULAN	94

DAFTAR PUSTAKA100
LAMPIRAN106

